

PANDANGAN ASATIDZ PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM JEMBER TERHADAP POLIGAMI PERSPEKTIF FIQH

Muhammad Faisol

Dosen Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember

efendi.e89@gmail.com

Abstract

Polygamy is a controversy among Muslim scholars. The pros and cons of polygamy in Islam have strengthened since the spread of gender equality issues between men and women. With regard to the problem of polygamy which is still the pros and cons, in Jember which is predominantly Muslim and many Islamic boarding schools have been established in this area. This study aims to determine the views of the asatidz PP. Nurul Islam Jember about polygamy and fiqh review of the views of the asatidz PP. Nurul Islam Jember about polygamy. This research is field research, in which this research focuses more on the results of data collection from informants or respondents who have been determined. Data collection techniques using interview techniques and documentation techniques. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis. This research states that: 1) polygamy according to the view of Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember against polygamy is that polygamy can be practiced with several conditions, such as being financially capable, being able to do justice between wives, children, and their families. The Nurul Islam Islamic Boarding School Asatidz chose not to practice polygamy because of their concerns in the field of livelihoods, their fear of not being able to do justice if they have more than one. Besides all of them have felt quite and happy with one wife, 2) In the fiqh review, the view of Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember on Polygamy is in line with the views of the fiqh scholars. This is reflected in their opinion which states that polygamy can be practiced for anyone who meets the qualifications with the limit of four wives.

Keywords: Nurul Islam Jember, Polygamy, Fiqh Perspective

Abstrak

Poligami merupakan suatu kontroversi dikalangan para cendekiawan Muslim. Pro dan kontra tentang poligami dalam Islam menguat semenjak santernya isu-isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Berkenaan dengan masalah poligami yang masih menjadi pro dan kontra, di Jember yang mayoritas berpenduduk muslim serta banyak pondok pesantren yang didirikan di daerah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para asatidz PP. Nurul Islam Jember tentang poligami dan Tinjauan fiqh terhadap pandangan para asatidz PP. Nurul Islam Jember tentang poligami. Penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa : 1) poligami menurut pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami adalah bahwa poligami boleh dipraktikkan dengan beberapa syarat, seperti mampu secara finansial, mampu berbuat adil di antara isteri-isteri, anak-anak, serta keluarganya. Para Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam memilih untuk tidak melakukan poligami disebabkan kekhawatiran dalam bidang nafkah, kekhawatiran mereka untuk tidak bisa berbuat adil di jika memiliki lebih dari satu. Disamping mereka semua telah merasa cukup dan bahagia dengan satu istri, 2) Dalam tinjauan fiqh, Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami sejalan dengan pandangan ulama fiqh. Hal ini tercermin dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa poligami boleh dipraktikkan bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi dengan batasan empat orang istri.

Kata Kunci : Nurul Islam Jember, Poligami, Perspektif Fiqh

Pendahuluan

Islam diyakini sebagai agama samawi terakhir yang dimaksudkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam kehidupan untuk merealisasikan

fungsi rahmat tersebut, Islam mengajarkan aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia yang berlaku secara universal untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh ruang

dan waktu.¹

Pada dasarnya tujuan pokok diturunkannya Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.² Apabila diamati lebih mendalam maka salah satu disyariatkannya Islam adalah untuk memelihara keturunan (*nasl*).³ Untuk memberikan jalan terbaik bagi kelangsungan keturunan, Islam menetapkan suatu ketentuan yaitu perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian

atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam status suami istri.⁴

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dalam kompilasi hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa*

¹Lihat misal Q.S 33 : 36 ; 2 : 208 ; 28 : 77 ; 34 : 38

²Abu Ishaq al Syatibi, *Al Mumafaqat fi Ushul al Syari'ah, juz III*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1973), 178

³Ada lima kemaslahatan utama yang menjadi tujuan disyariatkannya agama Islam yaitu menjamin kebebasan beragama (*din*), memelihara beberapa keturunan (*nasl*), memelihara akal (*aql*), memelihara jiwa (*nafs*), dan memelihara harta (*mal*), lihat misalnya Abu Ishaq al Syatibi, *Al Mumafaqat...* hal. 9-14, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), hal. 200-201, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hal. 366-369, Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami, juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1020.

⁴Abbas Mahmud al Aqqad, *Falsafah al-Qur'an*, (Kairo: Dar al Hilal, 1985), 84.

⁵ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Muhammad Faisol

rahmah.⁶

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah mengenal aneka bentuk perkawinan Pertama, perkawinan *istibda'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu isterinya diperintahkan berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya dengan maksud mendapatkan anak yang memiliki sifatsifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Kemudian setelah hamil, suami pertama mengambil isterinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami isteri. Kedua, perkawinan *al-maqtu'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi Arab sebelum Islam bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa isteri-isteri mending ayahnya. Jika anak laki-laki itu

masih kecil, keluarganya dapat menahan si isteri sampai anak tersebut dewasa. Ketiga, perkawinan *al-rabt*, yaitu perkawinan antara sejumlah laki-laki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya lalu menentukan siapa ayah dari bayinya, dan laki-laki yang ditunjuknya itu harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anaknya. Keempat, perkawinan *kbadan*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. Kelima, perkawinan *badal*, maksudnya dua orang suami bersepakat tukar-menukar isteri tanpa melalui talak. Tujuannya semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Keenam, perkawinan *al-shigar*, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa

⁶Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya.⁷

Selain bentuk perkawinan di atas, masih ada lagi satu bentuk perkawinan yang sampai saat ini masih sering diperbincangkan oleh masyarakat Muslim, yaitu perkawinan poligami. Dalam bahasa arab sering diistilahkan dengan *ta'addud al-zawjah*. Poligami menurut istilah adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat salah satu pihak, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami

dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami mempunyai beberapa orang isteri (poligami) dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya adalah monogami, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu isteri.⁸

Poligami merupakan suatu kontroversi dikalangan para cendekiawan Muslim. Pro dan kontra tentang poligami dalam Islam menguat semenjak santernya isu-isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Berkenaan dengan

⁷Musfir al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, terj. M. Suten Ritonga, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 6-10. Lihat juga Ulfa Azizah, "Poligami Dalam Teori Dan Praktek", dalam *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), 48-49.

⁸Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Jender], 1999), 2-3.

Muhammad Faisol

masalah poligami yang masih menjadi pro dan kontra, di Jember yang mayoritas berpenduduk muslim serta banyak pondok pesantren yang didirikan di daerah ini, maka menjadi menarik untuk mengetahui pandangan pesantren khususnya para asatidz di pesantren di Jember. Hal inilah yang mendorong peneliti guna melakukan peneltiandengan judul “Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami Dalam Perspektif Fiqh”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, peneliti merumuskan permasalahan sebagaimana berikut ini: Bagaimana pandangan para asatidz PP. Nurul Islam Jember tentang poligami? Bagaimana Tinjauan fiqh terhadap pandangan para asatidz PP. Nurul Islam Jember tentang poligami?

Metodologi Penelitian

Dilihat dari jenisnya,

penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.⁹ Penelitian ini dilaksanakan di PP. Nurul Islam Jember. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah para asatidz di PP. Nurul Islam Jember. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan disini berupa sebaran-sebaran informasi dari para asatidz PP. Nurul Islam Jember yang tidak perlu di kuantifikasi. Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

orang atau subyek yang kita teliti.¹⁰

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Data primer ini di peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu para asatidz PP. Nurul Islam Jember dan beberapa hakim yang bertugas di bawah naungan Pengadilan Agama Jember. Pemilihan informan tersebut di atas tidak terlepas dari kedudukan mereka yang berada di tempat yang dijadikan obyek studi.

Kedua, data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi para asatidz PP. Nurul Islam Jember, serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan dengan fiqh,

poligami, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.¹²

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

¹⁰Lexy J. Meleong, *Metodologi*, 1

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

Muhammad Faisol

informan terkait.¹³ Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁴

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.¹⁵ Panduan wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁶ Teknik ini digunakan untuk

memperoleh data yang diperlukan dari informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Sementara itu, teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

¹⁴M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 25.

¹⁶Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 200.

- a. Mengklasifikasi data
- b. Menyaring data dengan langkah-langkah:
 1. mengambil data yang cocok dengan fokus
 2. menyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditemukan kecocokannya.

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana Pandangan asatidz PP. Nurul Islam Jember terhadap poligami dalam perspektif fiqh.

Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Islam Jember¹⁸

PP. Nurul Islam Jember didirikan oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad pada tahun 1981. Ihwal pendirian pesantren ini tidak terlepas dari upaya penetrasi dakwah yang dilakukan Kiai Muhyid, sapaan akrabnya. Ketika itu,

¹⁸Gambaran ini didasarkan pada dokumentasi pesantren di Kantor PP. Nurul Islam, Jember, 01 Desember 2013. Lihat Juga Hodaifah, *Urgensi Moderatisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Buku Pustaka Tadjia, 2014), 117-132.

Muhammad Faisol

Kiai Muhyid “hanya” membantu mengelola pesantren yang diasuh ayahnya, KH. Abdussomad, di Jalan mawar, Jember yakni Pondok Pesantren Darussalam. Atas niat melebarkan jangkauan dakwah, pria alumnus Pondok Pesantren Sidogiri ini memutuskan pindah rumah ke Antirogo setahun setelah mengakhiri masa lajangnya.

Pesantren ini juga dikenal dengan sebutan NURIS. Penyingkatan ini diilhami dari nama seorang bintang film laga terkenal yang bernama “Chuck Norris”. Karena nama “NORIS” atau “NURIS” sangat populer, masyarakat mudah menghafal. Hal ini merupakan bagian dari strategi untuk menarik minat masyarakat. NURIS disepakati kemudian menjadi nickname pondok pesantren ini; dan masyarakat setuju.

Sebuah pesantren yang benar-benar mengakar di masyarakat, memang tidak serta-merta bisa bermetamorfosis se-

bagai lembaga terkenal dan besar. Butuh proses yang berjalan alami. Sebab, masyarakat tidak bisa dipaksa untuk datang nyantri. Mereka datang sendiri satu demi satu, merasakan manfaat dari keberadaan sang kiai dan pesantrennya. Dirasa ada manfaatnya, masyarakat yang lain juga tertarik nyantri, lalu disusul oleh yang lainnya. Demikian seterusnya. Sedikit demi sedikit, santri yang ada bertambah banyak. Dan itulah yang terjadi pada PP. Nurul Islam Jember.

Sebagai pesantren yang terletak di pinggiran kota, PP. Nurul Islam Jember sejatinya mempunyai tantangan yang cukup berat. Sebab, umumnya warga kota lebih memilih lembaga formal yang sarana dan fasilitasnya lebih lengkap. Sementara tidak begitu jauh dari pesantren ini telah berjejer berbagai lembaga pendidikan favorit, misalnya SMA, SMP, SMK dan sebagainya yang semuanya negeri. Dari dasar itulah yang

justru melecut semangat Kiai Muhyid untuk mendirikan pesantren. Tujuannya, agar siswa-siswa yang menempuh pendidikan umum bisa nyantri di PP. Nurul Islam Jember untuk dibina dan dibekali pengetahuan ilmu agama. Hingga hari ini santri-santri PP. Nurul Islam Jember dibebaskan untuk memilih sekolah di luar pesantren, dengan catatan tetap mengikuti peraturan dan tata tertib pesantren, termasuk mengikuti berbagai pengajian dan sebagainya.

Nyatanya, tidak sedikit santri PP. Nurul Islam Jember yang sekolah di luar pesantren, semisal, SMF (Sekolah Menengah Farmasi), SMA dan SMP Negeri, bahkan Universitas Jember. Bagi Kiai Muhyid, yang terpenting adalah mereka mau dibina di pesantren dengan segala peraturannya. Soal mau sekolah di luar

atau di dalam pesantren tidak masalah.

Kendati demikian, pesantren ini tidak hanya melayani “orang luar”. Pesantren yang menempati lahan seluas 5 hektar ini juga memberi pelayanan pendidikan formal kepada santri dan warga sekitarnya. Itulah sebabnya, pada tahun 1983 PP. Nurul Islam Jember mendirikan SMP. Inilah lembaga formal pertama yang dimiliki pesantren ini. Pendirian lembaga ini hanya bermodalkan semangat dan keyakinan. Saat itu SMP Nuris belum memiliki gedung sekolah, sehingga harus meminjam ruang kelas SDN Antirogo IV sekitar pesantren untuk proses kegiatan belajar-mengajar. Tidak hanya itu, guru-gurunya juga merekrut dari luar pesantren ini dengan memfungsikan alumni Pondok Pesantren Darussalam.

Pelan tapi pasti SMP Nuris

Muhammad Faisol

terus menggeliat seiring apresiasi masyarakat yang kian tinggi. Enam tahun berikutnya (1989), PP. Nurul Islam Jember mendirikan SMA. Sambutan warga juga tak mengecewakan. Tidak berapa lama setelah berdiri, kedua lembaga ini telah mengantongi status “diakui” (sekarang terakreditasi). Selain itu juga didirikan TK Bina Anaprasa pada tahun 1988.

Evaluasi terus dilakukan. Semangat selalu digelorakan. Dan perubahan juga terus digulirkan. Hasilnya, sungguh membanggakan. Pada tahun 2007, tiga siswa SMP Nuris masuk lima besar Danem tertinggi se-Kabupaten Jember. SMP Nuris berhasil meraih juara umum sekolah swasta dengan nilai Danem terbaik di Kabupaten Jember. Seiring dengan itu, pesantren mulai mengembangkan sayapnya, dengan mendirikan SMK lengkap dengan sarana dan prasarana praktek yang memadai pada tahun 2002.

Yang menarik, tujuh tahun lalu (2008) PP. Nurul Islam Jember juga mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan. Disusul dengan pendirian Madrasah Aliyah (MA) dua tahun berikutnya (2011). Belakangan juga didirikan Madrasah Ibtida'iyah (MI) Fullday, tepatnya pada tahun 2010. Dua lembaga yang disebut pertama mempunyai program unggulan, yaitu pelajaran Aswaja dan bimbingan intensif kitab kuning. Pemilihan program yang satu ini tak lepas dari keprihatinan Kiai Muhyid terhadap kian maraknya ancaman yang berpotensi menggerus amalan dan tradisi NU. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini, kelompok-kelompok yang anti tahlil, yasinan, dan sebagainya, kian genjar menyebar di berbagai daerah, termasuk Jember. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi menyatakan anti tahlil namun sudah berani merangsek di kantong-kantong NU dan terang-terangan

menyebut amalan tahlil dan sebagainya adalah bid'ah dan sesat. Itulah sebabnya, mempersiapkan generasi muda yang selektif terhadap gerakan-gerakan semacam itu merupakan cita-cita besar Kiai Muhyid.

a. Sejarah Pondok Pesantren

Nurul Islam Jember

Pesantren ini didirikan pada tahun 1981. Berdirinya pesantren ini bermula setelah KH. Muhyiddin Abdusshomad menikah dan setahun kemudian pindah dari Jl. Bromo Jember ke Antirogo dengan maksud memanfaatkan lahan pertanian yang diwariskan orang tua dengan luas tanah sekitar 5 Hektar. Dengan tanah seluas itu, atas permintaan dari masyarakat, maka perlahan-lahan mulai didirikan lembaga pendidikan formal pada tahun 1983. Mula-mula hanya mendirikan SMP. Karena pada waktu itu belum punya

gedung sendiri, maka untuk kegiatan proses belajar mengajar, pengurus melakukan kerja sama dengan sejumlah pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang berdekatan dengan lokasi pondok. SMP Nuris mendapat pinjaman ruang kelas untuk keberlangsungan proses belajar mengajar. Kerja sama juga dilakukan dengan Persatuan Islam (PERSIS) yang mendirikan SMP al-Furqon. Melalui kerja sama yang dibangun dengan SMP al-Furqon, SMP Nuris yang dirikan pada waktu itu merupakan kelas jauh dari SMP al-Furqon, Jember. Pengurus pesantren juga melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah lainnya, misalnya, sekolah-sekolah Muhammadiyah

SMP al-Furqon sebagai pusat SMP Nuris terletak di pinggiran kota Jember. Jalan menuju sekolah tersebut sangat sulit

Muhammad Faisol

dilewati sarana transportasi. Kesulitan akses ini mengakibatkan komunikasi antara dua lembaga tersebut pun terhambat. Namun, setelah tahun 1986/1987, kesulitan-kesulitan tersebut berangsur-angsur membaik, karena jalan-jalan menuju kota sudah diaspal, dan jembatan telah dibangun, sehingga, komunikasi menjadi lebih lancar.

Dari sinilah sekolah yang tergolong baru didirikan tersebut dikenal masyarakat luas. Mulai mendapat murid-murid yang datang dari berbagai daerah di Jember. Sebagian kecil murid-murid SMP Nuris tinggal di pesantren dan sebagian besar pulang ke rumah. Di sinilah titik awal perkembangan PP. Nurul Islam Jember.

Pada awal mula berdirinya pesantren ini, kurikulum yang dipakai masih sangat tradisional. Sama dengan kurikulum kebanyakan pesantren saat itu. Baru pada tahun 1983, didirikan SMP Nuris; selanjutnya pada tahun

1989, didirikan pula SMA Nuris. Pesantren ini tidak mendirikan SD, karena di kelurahan Antirogo telah terdapat sekitar 6 SDN, SDN Antirogo I, II, III, IV dan SDN Baratan I dan II. Pada mulanya juga tidak mendirikan MTs dan MA, atas dasar pertimbangan MTs dan MA belum populer di masyarakat. Di samping itu, juga efek dari peristiwa ditolaknya salah satu murid yang melamar pekerjaan di salah satu tempat, karena ber-ijazah MA. Oleh masyarakat, MA masih dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Artinya, masyarakat masih belum tahu bahwa di MA juga diajari ilmu pengetahuan umum, biologi, fisika, kimia dan seterusnya. Karenanya, sampai waktu itu pesantren ini belum berinisiatif untuk mendirikan MTs dan MA.

Tetapi dengan berubahnya zaman, tren kecenderungan masyarakat, dan kondisi sosio-

kultural, secara perlahan namun pasti PP. Nurul Islam Jember mengawalinya dengan mendirikan SMK Nuris pada tahun 2002; lalu TK Ana Binaprasa Nuris (1988) dan Play Group Nuris pada tahun 2006; dan berlanjut pada tahun 2008 didirikanlah MTs “Unggulan” Nuris dengan jumlah maksimal 30 siswa. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2011, setelah resmi dibentuk, Yayasan Nurul Islam mendirikan MA Unggulan Nuris dengan jumlah siswa angkatan pertama sebanyak 30 siswa.

Program unggulan tersebut sebenarnya telah banyak diselenggarakan oleh pesantren lainnya. Paling tidak, program unggulan tersebut menjadi trademark sebuah pesantren. Begitu juga di PP. Nurul Islam Jember, MTs dan MA-lah yang menjadi unggulan. “Civitas akademika” dua lembaga ini benar-benar dipersiapkan men-

jadi lembaga pendidikan dengan “wajah” yang benar-benar baru, berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan sebelumnya, sehingga output-nya juga kompetitif. Hal ini bisa dilihat dari kurikulum pendidikan yang mendukung dalam mencetak manusia yang cakap dan handal, dengan tetap berakhlak al-karimah. Misalnya, para siswa dituntut untuk bisa menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Juga mahir membaca kitab kuning dan paham betul gramatika bahasa Arab (ilmu alat). Selain itu, mereka juga dilatih untuk terbiasa menghadapi audiens, misalnya berdebat di depan khalayak umum.

Selain itu, siswa/siswi MTs dan MA “dikarantina”. Mereka ditempatkan di blok khusus. Tidak se-asrama dengan santri pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa lebih fokus un-

Muhammad Faisol

tuk belajar tanpa harus terusik oleh hal-hal yang tidak perlu. Hasilnya pun sungguh membanggakan.

Namun demikian, banyaknya lembaga pendidikan formal di PP. Nurul Islam Jember, tentu membutuhkan banyak tenaga terampil dan profesional untuk mengelolanya. Lebih dari itu, tidak mungkin lembaga pendidikan sebanyak ini hanya ditangani oleh satu orang (pengasuh). Karena itu, selain membentuk Yayasan Nurul Islam, Kiai Muhyid juga membentuk Dewan "NURIS". Dewan inilah yang bertanggung jawab dalam memutar roda organisasi lembaga pendidikan yang ada di pesantren ini. Secara teknis, baik buruk dan maju mundurnya semua lembaga berada di bawah kendali Dewan NURIS. Dewan NURIS bertanggung jawab kepada Yayasan Nurul Islam yang diketuai oleh Kiai Muhyid sendiri.

Sistem kelola dan kendali lembaga pendidikan semacam ini

sangat baik bagi akselerasi perkembangan lembaga pendidikan formal di pesantren ini. Selain ditangani oleh orang-orang yang kapabel di bidangnya, lembaga ini juga diberi otoritas penuh untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan. Intinya, di PP. Nurul Islam Jember terdapat job description yang jelas antara pengasuh dan Dewan NURIS. Tugas pengasuh hanya menyangkut kebijakan umum, dan tentu saja membimbing akhlaq dan membekali ilmu keagamaan santri/murid. Sedangkan domain tugas Dewan NURIS terkait dengan operasional lembaga pendidikan. Dengan demikian, kaidah manajemen modern "The Right Man on The Right Job" telah diterapkan di pesantren ini.

b. Letak Geografis Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² atau 329.333,94 ha. Dari segi topografi,

Kabupaten Jember di wilayah bagian Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur dan biasanya difungsikan untuk pengembangan tanaman pangan. Sedangkan bagian Utara merupakan daerah perbukitan dan pegunungan yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Di bagian Utara, terdapat Kelurahan Antirogo di Kecamatan Sumpalsari. Kelurahan ini memiliki luas pemukiman 128.218 m², luas pekamanan 6.620 m², luas pekarangan 612.052 m², luas perkantoran 0.244 m² dan luas prasarana umum 782.300 m² dengan jumlah penduduk 11176 orang. Kelurahan ini memiliki satu bantaran sungai yang tidak rawan banjir. Selain itu juga memiliki kualitas mata air, sumur gali, sumur pompa hidram umum, yang rata-rata bisa dikatakan baik, meskipun

kondisi sungainya mulai tercemar. Udaranya cukup sehat, karena terletak di dataran tinggi.

Pola kehidupan masyarakat di kelurahan ini telah mengarah pada kehidupan perkotaan yang ditandai dengan ragam papan iklan yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Mayoritas penduduknya beretnik Madura. Namun dengan dibangunnya lembaga pendidikan, seperti sekolah farmasi, SMK, dan lain-lain, menjadikan kelurahan Antirogo sebagai kelurahan urban. Kos-kosan anak pelajar dan mahasiswa banyak bermunculan, sehingga bukan hanya etnik Madura yang hidup di kelurahan ini, melainkan juga orang Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan lain-lain, bahkan, juga berbeda agama.

Di tengah lingkungan kelurahan yang penduduknya cukup heterogen itu, berdirilah bangunan

Muhammad Faisol

PP. Nurul Islam Jember. Pesantren ini tidak jauh dari alun-alun kota Jember, hanya sekitar 5 kilometer ke arah utara melalui jalan hotmix, tepatnya di Jl. Pandangan No. 48 Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Berikut ini adalah beberapa lembaga yang letaknya berada dalam radius 6 km ke arah Selatan dan Timur PP. Nurul Islam Jember.

c. Lembaga Pendidikan Formal di Sekitar Pondok Pesantren Nurul Islam Jember:

1) Di sebelah Timur PP.

Nurul Islam Jember:

- a. SDN Antirogo I, II, III, terletak 1 km dari PP. Nurul Islam Jember.
- b. SMP Terbuka, terletak 1 km dari PP. Nurul Islam Jember.
- c. SMP 14 Jember terletak 1 km dari

PP. Nurul Islam Jember.

2) Di sebelah Selatan PP.

Nurul Islam Jember:

- a. SDN Antirogo IV, terletak 200 m dari PP. Nurul Islam Jember.
- b. Sekolah Farmasi, terletak dalam jarak 200 m dari PP. Nurul Islam Jember.
- c. Akademi Farmasi, terletak dalam jarak 200 km dari PP. Nurul Islam Jember.
- d. Akademi Kebidanan, terletak dalam jarak 200 km dari PP. Nurul Islam Jember.
- e. SMK 2 Jember, terletak dalam jarak 1 km dari PP. Nurul Islam Jember.

- f. SMK Trunojoyo, terletak dalam jarak 1 km dari PP. Nurul Islam Jember.
- g. SMA Muhammadiyah 3 Jember, terletak dalam jarak 1 km dari PP. Nurul Islam Jember.
- h. Politeknik Jember, terletak dalam jarak 1 km PP. Nurul Islam Jember.
- i. Universitas Jember, terletak dalam jarak 2 km dari PP. Islam Jember.
- j. IKIP PGRI Jember, terletak dalam jarak 2 km dari PP. Nurul Islam Jember.
- k. STIE Mandala Jember, terletak dalam jarak 3 km dari PP. Nurul Islam Jember.
- l. Universitas Muhammadiyah, terletak dalam jarak 1 km dari PP. Nurul Islam Jember.
- 3) Di sebelah Barat PP. Nurul Islam Jember:
- a. SDN Baratan I
- b. SDN Baratan II
- Kedua sekolah dasar itu terletak dalam jarak 200 m dari PP. Nurul Islam Jember. Jadi, secara geografis PP. Nurul Islam Jember tidak hanya terletak berdampingan dengan lembaga pendidikan lainnya, melainkan juga bersanding dengan ragam etnik, paham, aliran, bahkan agama, baik lembaga formal maupun non-formal. Suatu keadaan yang betul-betul mengharuskan pesantren ini

Muhammad Faisol

untuk dapat 'hidup' berdampingan dan bersikap toleran, moderat, dan bijak di tengah kondisi sosio-kultural yang beragam.

d. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Islam Jember

Lembaga pendidikan di PP. Nurul Islam Jember secara garis besar dibagi dua: lembaga pendidikan formal dan nonformal. Lembaga pendidikan formal di pesantren ini terdiri dari Play Group Nuris, TK Bina Anaprasa, SMP Nuris, SMA Nuris, SMK Nuris dan MTs "Unggulan" Nuris, MA Unggulan Nuris, dan Paket C Nuris.

Lembaga nonformal di PP. Nurul Islam Jember terdiri atas Madrasah Diniyah Ula dan Madrasah Diniyah Wustha, dengan berbagai bidang studi sesuai tingkatannya, mulai dari Tauhid, Fiqih, Akhlaq, Tasawuf, Hadis, Musthalah Hadits, Bahasa Arab, Nahwu, Sharaf, Balaghah, Manthiq, hingga *Usul al-Fiqh* dan *Qa-*

wa'id al-Fiqh. Mata pelajaran agama ini lazim dipakai oleh pesantren pada umumnya, kecuali bahasa Arab.

e. Data Siswa Dan Santri Pondok Pesantren Nurul Islam Jember

Data santri yang peneliti peroleh dari Kantor PP. Nurul Islam Jember menunjukkan bahwa pesantren ini termasuk kategori pesantren menengah kategori yang diajukan oleh Dhofier, yakni berkisar dari 1000 hingga 2000. Hingga penelitian ini ditulis jumlah keseluruhan santri di PP. Nurul Islam Jember adalah sebanyak 1524 santri.

f. Kondisi Statistik Sosial-Kultural Masyarakat Sekitar

Keadaan suatu masyarakat tidak terlepas dari keadaan infrastruktur yang ada di dalamnya. Maka uraian tentang hal ini akan dibagi ke dalam dua kategori: 1. uraian tentang keadaan statistik masyarakat sekitar PP. Nurul Islam Jember; dan 2. sekilas tentang

keadaan sosial budaya penduduk kelurahan Antirogo.

Data statistik sosial masyarakat sekitar pesantren atau masyarakat kelurahan Antirogo dapat dipetakan ke dalam empat kategori: pembagian wilayah, jumlah penduduk, prosentase pekerjaan, dan jumlah lembaga pendidikan.

a. Pembagian Wilayah

Kelurahan Antirogo

1) Krajan

: 3 RW 8 RT

2) Trogo Wetan

: 2 RW 8 RT

3) Plinggian

: 3 RW 7 RT

4) Jambuan

: 4 RW 9 RT

b. Jumlah Penduduk Kelurahan Antirogo

1) Laki-laki

: 4550 orang.

2) Perempuan

: 6626 orang

3) Jumlah Kepala

Keluarga (Rumah

Tangga) :

7980 kepala

c. Prosentase Pekerjaan

1) Bidang Pertanian

: 80%

2) Bidang

Perdagangan

: 10%

3) Bidang Trans-
portasi

4) : 2%

5) Bidang Kerajinan

: 5%

6) Lain-Lain

: 3%

d. Jumlah Lembaga

1) SMA/SMK

: 3 Gedung

2) SMP/MTs

: 4 Gedung

3) SDN/MI

: 6 Gedung

Muhammad Faisol

4) Lembaga Agama : 2 Gedung

Kelurahan yang memiliki luas pemukiman 128.218 m², luas pemakaman 6.620 m², luas pekarangan 612.052 m², luas perkantoran 0.244 m² dan luas prasaranan umum 782.300 m², ini ditempati oleh 11176 penduduk. Penduduk kelurahan ini tergolong padat.

Delapan puluh persen, seperti terlihat dalam statistik mata pencaharian masyarakat Antirogo, adalah petani. Masyarakat Antirogo merupakan masyarakat petani, mayoritas bersuku dan berbahasa Madura. Pola pikir masyarakat jenis ini cenderung pragmatis, lebih-lebih suku Madura, yang memiliki ikatan batin dengan tembakau. Bagi mereka, bertani apapun tidak bisa dikatakan bertani, jika yang ditanam bukan tembakau. Hasil laba terbesar menurut mereka hanya bisa didapat dari tembakau.

Menerapkan moderatisme

sebagai basis pendidikan Islam di tengah lingkungan masyarakat yang memiliki kadar fanatisme cukup tinggi akan menghadapi tantangan yang tidak hanya berat, tetapi juga tidak mudah menemukan solusinya. Apalagi dalam radius 6 km ke arah selatan, telah berdiri tegak lembaga keagamaan beraliran Wahabi dan Salafi yang gencar mengajarkan materi pelajaran yang bermuatan radikal.

Secara historis, PP. Nurul Islam lahir dari budaya masyarakat Antirogo Summersari Jember. Kini pesantren ini harus berhadapan dengan ragam realitas yang berbeda dari tradisinya. Namun hingga saat ini, setelah melewati masa kurang lebih tiga puluh tahun, pesantren ini terlihat mampu bertahan dan bahkan mampu mengembangkan dirinya di tengah kompleksitas kehidupan Antirogo khususnya dan Jember pada umumnya.

2. Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami Dalam Perspektif Fiqh

Dalam tinjauan hukum Islam, boleh-boleh saja bagi yang mampu dan bisa berbuat adil serta mempunyai tujuan-tujuan untuk syiar agama Islam, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, jadi tujuannya jelas-jelas ingin mengangkat harkat martabat kaum perempuan, khususnya kaum janda yang ditinggal mati suaminya di medan perang. Di samping itu juga, agar punya banyak keturunan sehingga bertambah banyak pengikutnya, untuk memperbesar ummat Islam pada waktu itu. Tidak dibenarkan melakukan poligami hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu libido laki-laki saja, bahkan haram bagi yang tidak memiliki kemam-

puan dan tidak dapat berbuat adil dan jika tidak mampu dan tidak bisa berbuat adil, seharusnya cukup memiliki isteri satu saja. Dalam pandangan Islam poligami boleh-boleh saja karena memang ada dasar yang sharih dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah pada surat al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(۳)

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

Muhammad Faisol

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Makna *amr* (perintah) dalam ayat di atas bukan berarti menunjukkan arti *wajib* tetapi bermakna boleh (al-‘amru lil ibahah). Dalam hal ini poligami diperbolehkan bagi siapa saja, tetapi dengan catatan punya keyakinan mampu untuk berbuat adil sesuai dengan prosedur yang telah disyariatkan oleh al-Qur’an. Jika tidak punya keyakinan untuk bisa berbuat adil sesuai dengan aturan yang ada, maka cukup dengan satu isteri saja, dan bagi yang tidak mempunyai kemampuan, maka haram melakukan poligami.

Poligami secara syar’i tidak ada masalah dan merupakan pintu yang dibuka oleh Islam, tetapi syaratnya harus dipenuhi. Tidak seperti yang terjadi ditengah-

tengah masyarakat sekarang ini yang senang melakukan poligami, tetapi tanggung jawabnya tidak senang dan tidak ada sama sekali. Untuk praktek poligami di Indonesia harus mengacu pada hukum yang diakui, baik oleh Islam, maupun oleh Negara, meskipun Negara kita bukan Negara Islam tetapi taudiyah Islam itu sudah diberikan kepada ummat Islam, otomatis yang mengaku dirinya sebagai ummat Islam, kalau mau berpoligami harus mengikuti aturan, baik yang ada dalam kitab-kitab *fiqh an sich* maupun kitab *fiqh* yang sudah dikodifikasi oleh Ulama-Ulama Indonesia seperti KHI. Hanya saja perlu diingat bahwa sebelum kita melangkah untuk melakukan poligami, kira-kira mampu tidak untuk berbuat adil, di samping itu yang harus kita pertimbangkan dan kita perhitungkan, dampak negatif dari pologami itu sendiri bagaimana? Baik dampak negatif terhadap pribadi, keluarga, maupun

masyarakat sekitar! Akan tetapi soal adil di sini tidak perlu harus dicoba lebih dahulu, artinya melakukan poligami dulu, kalau nanti sekiranya tidak mampu berbuat adil, ya diceraikan satu.

Atas dasar pemikiran itulah, Ustadz Abu Bakar, yang dipercaya sebagai ketua umum dalam kepengurusan di PP. Nurul Islam, memilih untuk tidak berpoligami, dan mencukupkan diri dengan satu istri yang ada di sampingnya:¹⁹

“poligami itu memang boleh, dan ayatnya pun sudah jelas, tapi perlu diingat bahwa itu bukanlah perintah, meskipun redaksinya menggunakan redaksi *fil amar*. Bahkan saya yakin bahwa poligami itu merupakan salah satu solusi halal bagi laki-laki untuk menghindari perbuatan zina karena ia merasa tidak cukup dengan satu istri. Dan satu hal lagi

bahwa untuk berpoligami itu dibutuhkan syarat yang sangat berat, dan saya tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang menurut kemampuan saya hampir mustahil untuk saya penuhi, jadi saya memilih untuk mencukupkan diri dengan satu istri, disamping itu juga, kesibukan saya sehari-hari yang menjadi pertimbangan untuk berpoligami, karena semua waktu saya tersita untuk mengurus amanah yang diberikan oleh kyai untuk membantu dan mengurus pondok”

Selanjutnya Ustadz Abu bakar menjelaskan, bahwa posisinya sebagai seorang pengajar di Pesantrean khususnya untuk materi fiqh dimana bahasan poligami dijelaskan di semua buku-buku fiqh tingkat lanjut, ia menjelaskan hukum-hukum poligami sebagai sebuah pengetahuan.

Sebagai mana diketahui, hukum pernikahan ada lima, yaitu:

¹⁹Abu Bakar, Wawancara, Selasa 6 Juli 2014.

Muhammad Faisol

wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, semuanya tergantung illat hukumnya:

الحكم يدور مع العلة
وجودا وعدما

Artinya:
Ada dan tidaknya hukum itu bergantung kepada illatnya

Jadi poligami tergantung pada illat yang diperkenankan oleh syari'at seperti *illat lil hajah, darurat/keterpaksaan*, contoh ketika suami terkena fitnah, dan fitnah itu sangat mengkhawatirkan suami dan fitnah tersebut mengharuskan suami untuk melakukan poligami, maka wajib bagi dia untuk melakukan poligami, artinya tidak ada larangan untuk melakukan poligami:

“namun saya selalu menjelaskan ketika di kelas, bahwa orang yang berpoligami harus mempunyai persiapan baik secara lahir dan batin, dalam pandangan beliau bahwa mempunyai isteri lebih dari satu amat sangat berat ditunaikan bagi beliau,

sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk dan menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah wa rahmah, suami dan isteri-isterinya, serta anak-anaknya bisa hidup rukun dan damai penuh kasih sayang di antara mereka dalam satu rumah tangga, bila suami sulit menciptakan kondisi demikian, maka hendaklah dia tidak melakukan poligami, melainkan cukup dengan satu isteri saja akan lebih terbuka untuk bisa menciptakan keluarga yang sejahtera, harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah.”²⁰

Hal senada disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Rahman, Kepala Biro Pendidikan PP. Nurul Islam Jember, bahwa poligami mempunyai dasar yang sangat kuat untuk dijadikan landasan atas kebolehan poligami, yaitu surat al-Nisa' ayat 3, jadi, permasalahan poligami tidak perlu dipertentangkan kembali, sebab tidak ada

²⁰ Abu Bakar, Wawancara, Selasa 6 Juli 2014.

gunanya mempertentangkan sesuatu hal yang sudah jelas dasar kebolelehannya:

“Walaupun poligami dibolehkan secara agama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan poligami. Hal pertama yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan poligami adalah kemampuan dalam bidang nafkah, karena nafkah merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berumah tangga, dan kedua, kemampuan berbuat adil di antara para isteri-isteri dan anak-anaknya. Sedangkan penekanan untuk berbuat adil diantara para isteri-isteri tersebut, agar orang berhati-hati dalam melakukan poligami, agar tidak terjadi kesemena-menaan bagi pelaku poligami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian orang yang tidak setuju dengan poligami, mereka pada umumnya beranggapan bahwa keadilan tidak mampu diterapkan, walaupun sudah berusaha semaksimal

mungkin. Dan oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak berpoligami karena jujur saja, satu istri ini saja belum tentu saya bisa amanah, apalagi dua. Tentu akan berat pertanggung jawabannya di hadapan Allah kelak di akhirat. Meski begitu, di kelas-kelas yang saya ampu, saya menjelaskan apa adanya mengenai hukum-hukum poligami ini, saya berikan pandangan tentang pendapat-pendapat yang beraneka ragam dalam fiqh, bahkan pernah ada yang bertanya dan meminta saran kepada saya tentang poligami, saya menjawab, “periksa dulu niatnya, untuk apa berpoligami? Apakah niatnya sudah benar? Apa memang niatnya benar dan mulia, apakah mampu dan amanah?”²¹

Pendapat yang sama diketengahkan oleh Ustadz Imam Sainusi, yang selain sebagai tenaga pengajar di PP. Nurul Islam, juga

²¹Wahyudi Rahman, Wawancara, 9 Juli 2014.

Muhammad Faisol

dipercaya sebagai pemimpin redaksi Majalah Nuris (MN) PP. Nurul Islam Jember. Poligami dalam Islam dibolehkan tetapi bukan merupakan suatu anjuran. Poligami dibolehkan selama sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya sesuai dengan yang telah digariskan dalam nash al-Qur'an. Tetapi dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, kemampuan secara ekonomi dan kemampuan untuk berbuat adil dengan tidak membedakan pada semua isteri-isterinya. Karena mampu menerapkan sebuah keadilan di antara isteri-isterinya tanpa membedakan mana isteri muda, dan mana isteri tua begitu juga terhadap anak-anaknya, maka hal itu adalah suatu hal yang mulia dan terhormat dihadapan Allah SWT.

Poligami adalah solusi di tengah perbandingan jumlah wanita yang lebih banyak dari jumlah laki-laki, banyak janda-janda yang ditinggal suaminya

yang masih memiliki banyak anak yang masih membutuhkan berbagai macam biaya, baik untuk biaya kehidupan sehari-hari maupun biaya pendidikan anak-anak serta biaya yang lainnya, di samping itu juga ada hikmah-hikmah yang lebih besar seperti terhindarnya masyarakat dari berbagai macam penyakit, seperti penyakit kelamin, penyakit sosial kemasyarakatan, serta status anak dari hasil perzinahan. Jadi, diperbolehkan poligami bagi umat Islam mempunyai hikmah yang sangat besar. Dengan dibukanya pintu poligami dengan aturan yang jelas dan tegas, sebagaimana yang ditentukan oleh agama Islam, dapat menghindarkan hambanya dari perbuatan zina, yang menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit sipilis, tindakan aborsi, dan juga perbuatan amoral lainnya.

“Namun demikian bukan berarti saya akan berpoligami. Saya merasa cukup dengan satu istri. Itu

bukan karena apa, ini karena prinsip hidup yang saya pegangi. Karena bagi saya, kita hanya memiliki satu hati dan satu-satunya hati yang kita miliki hanya untuk satu wanita yang kita cintai. Saya tidak bisa membagi hati, cinta dan kasih sayang bagi dua istri. Tapi saya juga tidak melarang poligami, karena ayatnya juga jelas dan tegas kok, tapi ya itu, syaratnya berat, dan bagi orang macam saya, sangat sulit untuk dilakukan terlebih lagi jika dihubungkan dengan prinsip yang saya pegang. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hidup dengan dua istri atau lebih. Jadi prinsipnya saya tidak ingin melakukannya, saya selalu khawatir dengan berbagai resiko yang akan saya hadapi nanti, daripada nantinya banyak menanggung berbagai macam resiko yang timbul dari isteri-isteri, anak-anak, dan keluarga saya, serta lingkungan masyarakat sekitar saya, maka lebih baik saya memilih pernikahan hanya dengan satu istri untuk meminimalisir resiko

tersebut dan juga dengan pernikahan monogami ini, saya merasa sudah bisa hidup bahagia, rukun, tenteram dan merasakan sebuah kebahagiaan hidup saya dalam membina rumahtangga saya'²²

Sementara itu Ustadz Khazin, seorang yang dipercaya menjadi kepala Biro Kepesantrenan PP. Nurul Islam Jember, dan masih bujang ini, berpandangan bahwa bolehnya poligami, karena Islam sendiri memberikan ruang untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 3, akan tetapi kebolehan poligami di sini tidak menjadikan seorang dengan sekehendaknya sendiri dalam melakukan poligami, walau bagaimanapun kebolehan dalam melakukan poligami dalam Islam itu sendiri juga ada aturan-

²² Imam Sainusi, Wawancara, 12 Juli 2014.

Muhammad Faisol

aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan poligami, di antaranya mempunyai kemampuan dalam bidang nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin serta kemampuan yang lebih utama lagi yaitu mampu untuk bisa berbuat adil di antara para isteri-isteri, anak-anak, serta keluarga-keluarganya. Semua hal tersebut harus benar-benar ditekankan bagi orang yang akan melakukan poligami, harus mempunyai nafkah yang cukup untuk membiayai keperluan para isteri-isteri serta berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menegakkan keadilan di antara para isteri-isterinya.

“Saya berpendangan bahwa Allah memperbolehkan poligami melalui al-Quran Surah an-Nisa’ ayat 3 itu justru untuk membatasi poligami yang sebelum datangnya Islam jumlah istri tak terbatas. Itupun jika melihat pada akhir ayat tentang kebolehan poligami, kita menemukan penekanan bahwa ada batasan yang sangat ketat tentang

kebolehan poligami. Dibolehkannya poligami dalam Islam bukan berarti bebas tanpa syarat untuk dilaksanakannya, tetapi di sana ada beberapa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yakni kemampuan untuk berlaku adil di antara isteri-isterinya. Oleh sebab itu, bukan berarti semua orang bisa melakukannya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Suatu misal syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah kemampuan untuk berbuat adil di antara isteri-isterinya. Syarat mutlak inilah, yang menurut saya membuat banyak orang yang saya kenal tidak bersedia untuk mempraktekannya di karenakan akan kekhawatiran mereka untuk tidak bisa berlaku adil di antara isteri-isterinya, mereka juga berpendapat bahwa syarat harus adil inilah yang sangat sulit untuk dipenuhi, bahkan tidak sedikit juga yang mengancam pelaku poligami yang dilakukan tanpa menghiraukan syarat-syarat yang telah diatur dalam agama Islam maupun hukum pemerintahan, karena praktek poligami yang demikian, hanya bertujuan untuk pemuasan

nafsu belaka, poligami merupakan perbuatan yang haram kalau dilakukan dengan motivasi untuk kesenangan, memuaskan hawa nafsu seksual.”²³

Dari pendapat semua informan di atas, terlihat bahwa mereka semua sepakat atas kebolehan poligami, dengan catatan orang yang melakukannya harus mampu, baik secara fisik maupun secara finansial dan punya kemampuan untuk bisa berbuat adil. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al-Qurtubi bahwa dalam poligami, sungguhpun diperbolehkan juga terdapat kewajiban untuk berlaku adil, baik dalam bentuk kasih sayang, pergaulan, hubungan biologis, dan juga pembagian nafkah. Apabila sang suami tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan adil terse-

but, maka ia dilarang untuk berpoligami. Kalau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi atau jauh dari apa yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, maka mereka-pun menolak adanya praktek poligami, karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan-tujuan disyariatkannya poligami, mereka berpendapat bahwa semua tujuan pernikahan baik monogami maupun poligami mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda

²³Muhammad Khazin, Wawancara, 12 Juli 2014.

Muhammad Faisol

kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Oleh sebab itu para informan pun tidak menyetujui, bahkan mengharamkan poligami apabila dilakukan dengan tujuan semata-mata mengikuti hawa nafsu seksualitas belaka. Dalam hal ini, mereka mengatakan bahwa melakukan poligami tanpa memikirkan dan mempertimbangkan dampak serta akibatnya adalah suatu tindakan yang ngawur dan tidak bermoral. Karena tidak setiap tujuan baik, walaupun itu baik, belum tentu juga berakibat baik. Kalau memang sesuatu itu mempunyai tujuan baik, sekiranya bisa dilakukan dengan baik, maka boleh untuk dilakukannya. Begitu pula dalam hal

poligami, kalau sekiranya poligami itu mempunyai tujuan baik dan hal itu memang baik, akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk ke arah sana, lebih baik tidak melakukannya karena semua itu akan berdampak tidak baik pula, bahkan akan berakibat lebih pada sisi negatif, baik dampak negatif secara individu masing-masing, keluarganya maupun pada lingkungan masyarakat sekitarnya juga. Demikian juga kalau sekiranya poligami itu baik dan mempunyai tujuan yang baik, serta mempunyai kemampuan ke arah sana, di samping pertimbangan dampak negatif dan akibatnya juga tidak terlalu beresiko, mungkin tidaklah bermasalah untuk melakukan praktek poligami. Kebolehan melakukan poligami merupakan sebuah tindakan yang benar-benar dalam kondisi darurat atau sangat terpaksa, misalnya dalam peperangan tetapi juga disertai syarat yang ketat yaitu tidak boleh mengandung unsur dosa dan

ketidak-adilan pada saat poligami, dan kalau menimbulkan banyak bahaya dari pada manfaatnya, para hakim boleh mengharamkan poligami. Tujuan agama adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan dan mencegah kesusaahan, sehingga tindakan dalam keadaan darurat boleh dikerjakan kalau hal tersebut benar-benar terpaksa. Meskipun poligami itu dibolehkan, tidak ada keharusan untuk dilaksanakan karena tidak ada nash yang mengharuskan atau menganjurkan poligami.

Dari uraian di atas menurut hemat penulis, bahwa pendapat para ustadz di PP. Nurul Islam tentang poligami, tidak menyimpang dari hukum-hukum fiqh tentang poligami, yakni diperbolehkannya poligami bukan berarti boleh secara bebas dan dilakukan oleh siapa saja, tetapi diperbolehkannya poligami di sini,

dengan syarat-syarat yang begitu ketat, yakni harus mampu berbuat adil dan dilakukan dengan aturan hukum poligami yang berlaku, jika pelaku poligami, tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka mayoritas kiai melarang dan mengharamkan poligami, karena dianggap menyimpang dari tujuan disyariatkannya poligami itu sendiri.

Simpulan

Dari hasil kajian tentang Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami Dalam Perspektif Fiqh, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Poligami menurut pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami adalah bahwa poligami

Muhammad Faisol

boleh dipraktikkan dengan beberapa syarat, seperti mampu secara finansial, mampu berbuat adil di antara isteri-isteri, anak-anak, serta keluarganya. Para Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam memilih untuk tidak melakukan poligami disebabkan kekhawatiran dalam bidang nafkah, kekhawatiran mereka untuk tidak bisa berbuat adil di jika memiliki lebih dari satu. Disamping mereka semua telah merasa cukup dan bahagia dengan satu istri.

2. Dalam tinjauan fiqh, Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami sejalan dengan pandangan ulama fiqh. Hal ini tercermin dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa poligami boleh dipraktikkan bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi

dengan batasan empat orang isteri.

Daftar Pustaka

- Abbas Mahmud al Aqqad, *Falsafah al-Qur'an*, Kairo: Dar al Hilal, 1985.
- Abdul Azis Dahlan [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Azis Dahlan [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Nashir Tawfiq al-'Atsar, *Ta'addud al-Zanjat fi Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Muassasah al-Bustani Li al-Thiba'ah, 1988.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1978.
- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995..
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Vol. IV, Beirut: Dar al-Ma'ruf, 1982.
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam*

- al-Qur'an Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol IV, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Abu Bakar Ahmad al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Vol. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Abu Ishaq al Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah, juz III*, Beirut : Dar al-Fikr, 1973.
- Abu Qasim Jar Allah al-Zamakhshari, *Al-Kasasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-'Aqamil fi Wujub al-Ta'wil*, Vol. I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol IV, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ahmad Satiaji, *AA Gym: Mengapa Berpoligami*, Yogyakarta: Qultum Media, 2006.
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryato, Jogjakarta: LKiS, 2003.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Fuad Na'mah, *Mulakhkhas Qaqa'id al Lughab al 'Arabiyah, Juz II*, Damaskus: Mansyurat Dar al Hikmah, tt.
- Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, terj. Anni Hidayatun Noor dkk, Jogjakarta: Fajar Pustaka, 2002.
- Hodaifah, *Urgensi Moderatisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Buku Pustaka Tadj, 2014.
- Imam Malik, *al-Muwatta'*, *Kitab al-Talaq bab Jami' al-Talaq*, ttp: tnp, tt.
- Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Muhammad Faisol

- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir Juz I*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, t.th.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' Bayna Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Vol. I, Beirut: Mahfudz al-'Ilmi, tt.
- Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus : Al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1990.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Gender] 1999.
- Musfir al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, terj. M. Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press, 2002. 6-10.
- Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-fiqh al-Manhaji ala Madzhab Imam Syafi'i Juz IV*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-I, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Rochayah Machali (ed), *Wacana Poligami Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ulfa Azizah, "Poligami Dalam Teori Dan Praktek", dalam *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami, juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.